

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 1/PL.02.1/6112/2022

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota wajib mengelola, mengamankan dan menyajikan data pemilih berskala Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa untuk mengelola, mengamankan dan menyajikan data pemilih dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Admin dan Operator Sidalih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 ...

- 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 1/PL.02.1/6112/2021 tentang Penetapan Admin dan Operator Sidalih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan nama-nama staf sebagai Admin dan Operator Sidalih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Admin Sidalih dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Dikutm KESATU yakni sebagai berikut :
1. Menjalankan program dan arah kebijakan yang diberikan pimpinan dalam proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 2. Mengelola, mengamankan dan menyajikan Data Pemilih di Kabupaten Kubu Raya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 3. Melakukan update data pemilih berdasarkan saran dan masukan serta tanggapan masyarakat.
 4. Melakukan proses input, sanding data dan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan secara rutin dan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Melakukan sinkronisasi update data pemilih berkelanjutan.
 6. Mengumumkan update data pemilih berkelanjutan secara rutin dan berkala di Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 7. Menjalankan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh pimpinan terkait proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (076.670742) Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT. . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Sekretaris



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1/PL.02.1/6112/2022

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022.

ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Anita Rahman Nadeak, A.Md	19871228 201012 2 006	Admin Sidalih
2	Yuliadi, A.Md	-	Operator 1
3	Sulidianto, S.A.P	-	Operator 2

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Sekretaris

